



Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di Sektor Jasa Keuangan

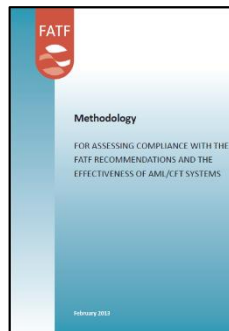
Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi
Jakarta, 12-14 November 2019

Malina Efrida
Analisis Eksekutif Senior
Grup Penanganan APU dan PPT
Otoritas Jasa Keuangan

Mengatur · Mengawasi · Melindungi



Penilaian Risiko TPPU dan TPPT secara Nasional dan Sektoral



Recommendation 1.1

Countries should identify and assess the ML/TF risks for the country.

Recommendation 1.5

Based on their understanding of their risks, countries should apply a risk-based approach to allocating resources and implementing measures to prevent or mitigate ML/TF.

NRA TPPU & TPPT

Sept 2015



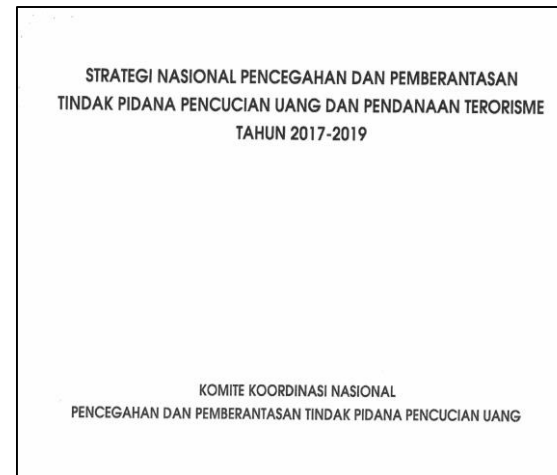
Stranas TPPU 2017-2019

April 2017

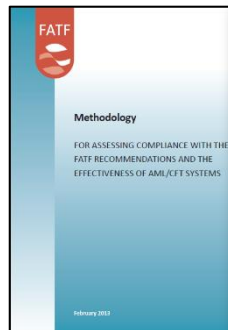


SRA TPPU SJK

Sept 2017

[illegible]

Pengkinian Penilaian Risiko TPPU dan TPPT

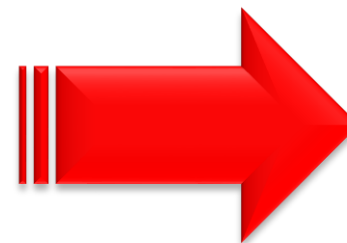


Recommendation 1.3

Countries should keep the risk assessments up-to-date.

NRA TPPU & TPPT *Updated*

2019



SRA TPPU & TPPT SJK

2019



Kedudukan Penilaian Risiko

TINGKAT PENILAIAN

PELAKSANA

FOKUS



Pasal 2 ayat (1) jo (3) POJK 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK 23/POJK.01/2019 diatur bahwa:
PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU dan TPPT dengan mengacu pada NRA dan SRA.



Hasil Penilaian Risiko NRA *Updated*

Hasil NRA TPPU - *Updated*

TINDAK PIDANA ASAL					
Domestic ML (TPA & TPPU terjadi di Dalam Negeri)		Foreign Predicate Crime / FPC (TPA terjadi di LN) → foreign inward		Laundering Offshore / LO (TPPU ke LN) → foreign outward	
1. Narkotika 2. Korupsi 3. TP Perbankan 4. TP Kehutanan 5. TP Pasar Modal		1. Korupsi (Singapura, USA, Taiwan) 2. Penipuan (USA, Singapura, Australia), 3. Narkotika (Singapura, Belanda, USA)		1. Narkotika (Tiongkok, Singapura, HongKong) 2. Korupsi (Singapura, USA, HongKong) 3. TP Pajak (Singapura, Tiongkok, BVI)	
PELAKU			PIHAK PELAPOR		WILAYAH
Perorangan (Natural Person)	Non-Perorangan (Legal Person)	Perikatan Legal (Legal Arrangement)	1. Industri Pasar Modal 2. Perbankan 3. Perusahaan/Agen Properti 4. Pedagang Kendaraan Bermotor		DKI Jakarta
1. Pengusaha 2. PEPs 3. Pegawai BUMN/BUMD	• Korporasi Non UMKM (khususnya Korporasi PMA)	• Trust asing			EMERGING THREAT
					Penggunaan Bitcoin & Virtual Currency

Hasil NRA TPPT - *Updated*

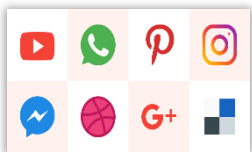
MODUS *COLLECTING* BERISIKO TINGGI



Donasi Kepada
Kelompok Teror



Pendanaan Sendiri
(*Self-Funding*)



Pendanaan Melalui
Media Sosial

MODUS *MOVING* BERISIKO TINGGI



Pembawaan uang
tunai



Penggunaan *Money
Remittance* (PTD)
Berizin



Penggunaan
Produk/Layanan
Perbankan

MODUS *USING* BERISIKO TINGGI



Pembelian Senjata Dan
Bahan Peledak



Mobilitas Anggota Teror
& Jaringannya
(Termasuk FTF)



Pelatihan Perang



Santunan Keluarga
Pelaku Teror



Pengelolaan
Jaringan Teror

Concern OJK atas Hasil NRA *Updated*

Persepsi dan data statistik LTKM menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam melakukan penyusunan NRA



Persepsi

- Tindak Pidana Perbankan/Pasar Modal $\neq$ Perbankan/Pasar Modal yang Digunakan sebagai Sarana TPPU

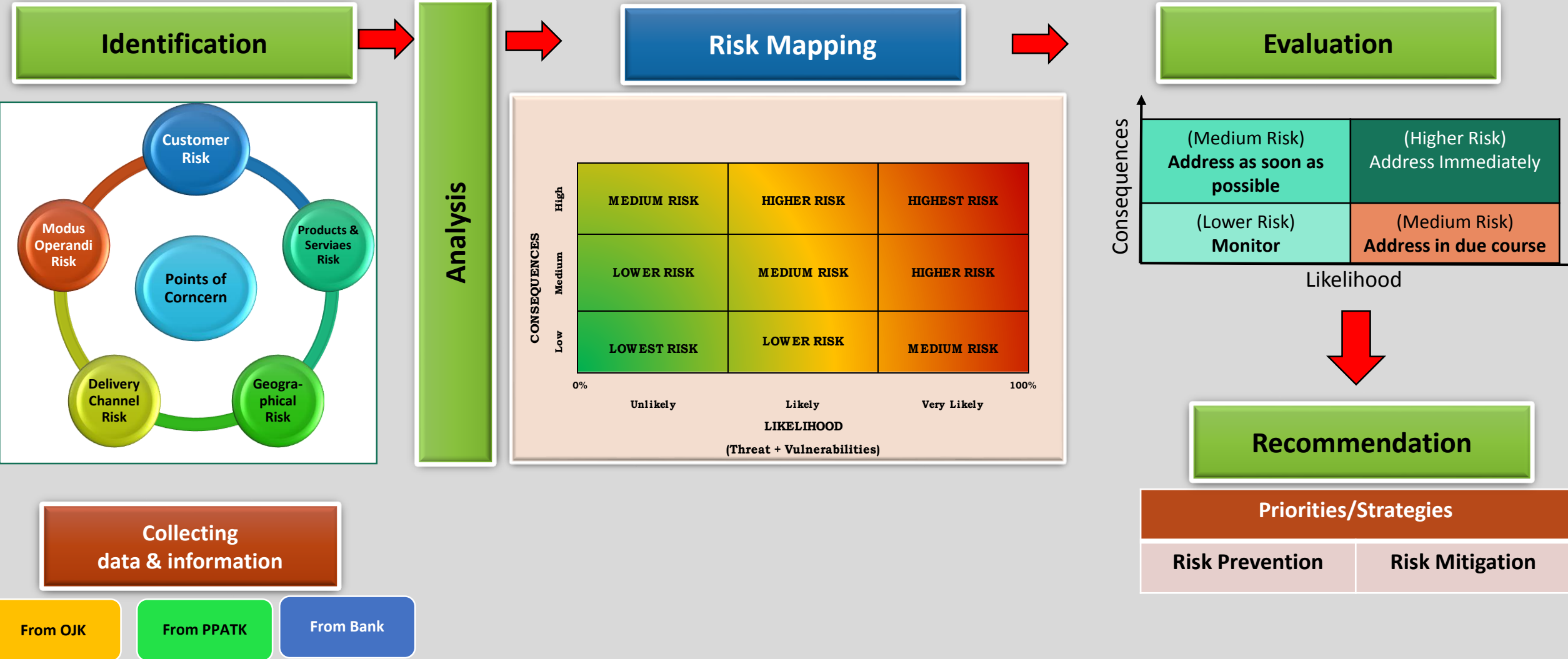
Kualitas LTKM

- Pelaku Tindak Pidana Perbankan/Pasar Modal adalah Pengurus, Pemilik, atau Pihak Terafiliasi lainnya



Hasil Penilaian Risiko TPPT di SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019

- a. Menggunakan data/informasi yang terkini, yaitu tahun 2017 sampai dengan 2018;
- b. Mencakup modus yang biasa digunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam melakukan TPPU dan TPPT melalui sektor jasa keuangan;
- c. Mencakup penilaian risiko atas TPPT; dan
- d. Mencakup uraian mengenai mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh OJK selama 2015 sampai dengan 2018.



Penilaian Risiko TPPT di SJK

Wilayah Berisiko Tinggi: **DKI Jakarta**



Jenis Nasabah Berisiko Tinggi: **Pengusaha/Wiraswasta Skala Kecil** (termasuk pedagang)



Instrumen Bertransaksi Berisiko Tinggi: **Uang Tunai**



- Cocok sebagai tempat pendanaan terorisme melalui:
 - Penjualan produk/jasa,
 - Pekerjaan formal dan informal, dan
 - Sumbangan/donasi dengan kedok kemanusiaan.
- Menjadi target aksi serangan teror karena memiliki area-area penting secara nasional dan internasional.

- Kurang menarik kecurigaan karena:
 - Transaksi dalam jumlah nominal yang kecil, dan
 - Bersumber dari usaha yang sah/legal.
- Menggunakan metode *self-funding* dari usahanya sendiri untuk membiayai kegiatan terorisme yang akan mereka lakukan sendiri.

- Dalam prakteknya instrumen transaksi melalui uang tunai paling banyak dilakukan melalui:
 - penarikan tunai,
 - setoran tunai, dan
 - uang tunai
 yang selanjutnya tersebut dimasukan melalui produk perbankan untuk selanjutnya ditransfer ke rekening tabungan lainnya..

Modus TPPT di SJK

Melalui Perbankan

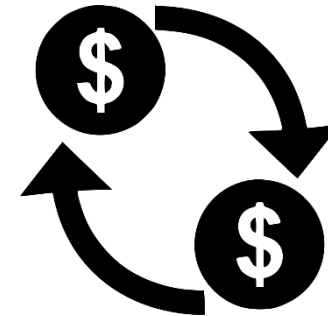
Perbankan paling sering digunakan dalam tahapan **pengumpulan dana (*collecting*)** dan **pemindahan dana (*moving*)**

Pengumpulan Dana (*Collecting*)



- **Rekening tabungan** rentan digunakan untuk menampung dana-dana sumbangan dalam rangka dukungan terhadap kegiatan terorisme dari para simpatisan.
- Guna menghindari teridentifikasi, para pelaku TPPT sering kali menggunakan rekening keluarga, rekening pihak ketiga, maupun rekening yang dibeli atau dipinjam untuk bertransaksi

Pemindahan Dana (*Moving*)



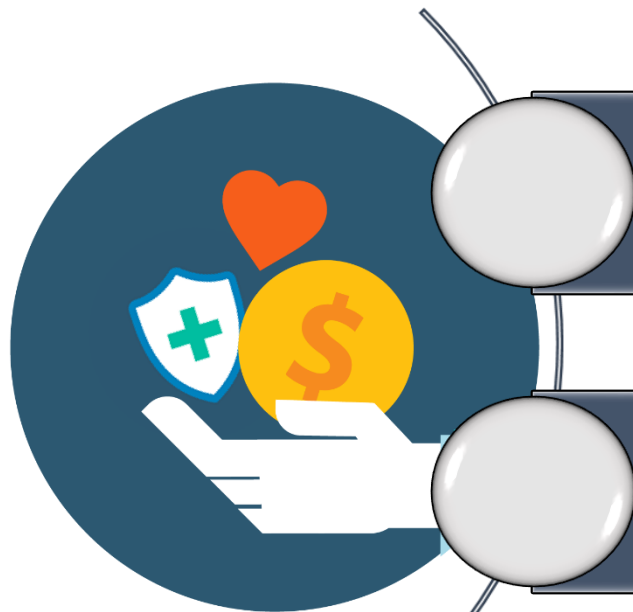
- **Layanan transfer dana** merupakan layanan yang sangat memudahkan proses pemindahan dana dari pemilik sumber dana kepada teroris dan organisasi teroris.
- Layanan transfer dana akan memudahkan dalam proses pemindahan kepada pihak lainnya.

Modus TPPT di SJK

Melalui Industri Asuransi

Produk industri asuransi yang paling berisiko digunakan adalah
produk yang memiliki nilai tunai/investasi (*unitlink*)

Dana tunai/investasi produk asuransi seperti ini memiliki kelonggaran yang dapat diambil kapanpun, sehingga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme dan/atau kegiatan pendukungnya



Penerima manfaat (*beneficiary*) merupakan terduga teroris
Tertanggung adalah pihak yang dekat dengannya, misalnya pasangan (suami/istri), anak, dan/atau keluarga yang lain

Tertanggung merupakan terduga teroris
Penerima manfaat (*beneficiary*) adalah pihak terdekat dengan terduga teroris tersebut, misalnya pasangan (suami/istri), anak, dan/atau keluarga yang lain

Modus TPPT di SJK

Melalui Perusahaan Pembiayaan

Produk industri asuransi yang paling berisiko digunakan adalah
pembiayaan bagi pengadaan kendaraan bermotor bagi orang perorangan

Pembiayaan kendaraan bermotor ini dapat dimanfaatkan oleh para teroris dan organisasi teroris untuk mendapatkan kendaraan yang akan digunakan dalam aksi terorisme dan/atau aktivitas lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan teroris dan organisasi teroris.



TERIMA KASIH



Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat